



Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

pedan.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

Pelayanan Surat Keterangan Datang

No. SK : Nomor 28 Tahun 2024

Persyaratan

1. Menyerahkan blanko keterangan pindah datang yang diketahui Kepala Desa (F1.08)
2. Menyerahkan KK asli (bagi perpindahan)
3. Menyerahkan KTP asli (bagi perpindahan)
4. Menyerahkan SKCK bagi yang pindah antar Kabupaten / antar Propinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur PELAYANAN SURAT KETERANGAN DATANG

No.	Kegiatan	Register Pelayanan	Seksi Tata Pemerintahan	Operator KTP	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan menyampaikan surat permohonan kepada loket pelayanan				Surat Permohonan beserta kelengkapannya	5 menit	surat ditandatangani oleh Seksi Tata Pemerintahan	
2	Meneliti Surat Permohonan jika syarat tidak lengkap berkas dikembalikan pada pemohon. Jika Syarat lengkap untuk dicatat pada buku register dan menyiapkan kegiatan validasi data penduduk				Buku Register	5 menit	Surat Permohonan tercatat dalam buku register	
3	Mengadakan validasi data terhadap kesesuaian permohonan dengan data Base Siak				Program Siak	5 menit	Data Penduduk sesuai dengan NIK Pemohon	
4	Membuat Surat Pemberitahuan kepada Pemohon jika ditemukan ketidaksesuaian serta dimohon untuk memenuhi, jika sudah sesuai diberi nomor agenda dan diserahkan kepada petugas operator				Komputer	1 hari	Surat Keterangan Pindah : 1. Surat Keterangan Datang antar Desa 2. Surat Keterangan Datang antar Kecamatan	
5	Surat Keterangan Datang diterima oleh operator dan dimasukkan dalam anggota baru oleh operator				Komputer dan Printer	5 menit	Kartu Keluarga	
6	Mencatat dan Mengarsipkan Surat Datang dan menyerahkan kepada pemohon					5 menit	Surat Keterangan Datang terdokumentasi diserahkan Kepada Pemohon	

1. Penyampaian berkas pindah oleh Pemohon kepada Petugas Kecamatan
2. Bagi yang pindah keluar dari Klaten / Propinsi berkas diteliti kelengkapannya, diagenda, kemudian diproses, untuk dimintakan tanda tangan Pejabat yang berwenang, setelah selesai berkas diserahkan kembali kepada pemohon untuk dibawa ke Kantor Duk Capil untuk dibuatkan biodata pindah
3. Bagi yang datang dari luar Kabupaten Klaten / Propinsi berkas diteliti, diagenda untuk diproses.

Waktu Penyelesaian

30 Menit



Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

pedan.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan datang

Pengaduan Layanan

Menghubungi langsung Admin SIAPP NDAN! melalui aplikasi WhatsApp di Nomor **0813 - 2676 - 3781**